



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Nomor 294 (Gedung Pemda II), Klaten, Jawa Tengah 57424
Telepon (0272) 321780, Faksimile (0272) 320575
Laman <https://web.disdik.klaten.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 400.3.2/813 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
KLATEN NOMOR 312 TAHUN 2023 TENTANG IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN INKLUSI MAWAR AGUNG
KECAMATAN GANTIWARNO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Satuan Pendidikan Kelompok Bermain Inklusi Mawar Agung yang beralamat di Gamelan RT.1 RW.7 Ceporan, Gantiwarno tentang Permohonan Perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 40/KB.IMA/CPRN/IX/2025 tanggal 04 September 2023;

b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan lapangan, satuan pendidikan tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;

13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
14. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Merubah Diktum Kesatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Nomor 312 TAHUN 2023 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini :
- Nama Satuan Pendidikan :
Semula : Kelompok Bermain INKLUSI MAWAR AGUNG
Menjadi : KB INKLUSI MAWAR AGUNG
Tahun Berdiri : 2 Juli 2013
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat : Gamelan RT.1 RW.7 Ceporan, Gantiwarno
Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian izin pada Diktum KESATU akan dicabut.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Klaten, 24 September 2025
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



TITIN WINDIYARSIH



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN GANTIWARNO
DESA CEPORAN

Alamat : Gamelan Rt 01 Rw 07, Ceporan, Gantiwarno Klaten 57455

SURAT KETERANGAN

Nomor : 140 / 316 / XI / 2025

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SUTOPO
Jabatan : Kepala Desa Ceporan
Alamat : Kebonagung RT 01 RW 04, Desa Ceporan, Gantiwarno
Kab. Klaten

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa KB Inklusi Mawar Agung menempati tanah kas Desa Ceporan dengan ukuran tanah 70 m² terletak di Dukuh Gamelan RT 01 RW 07, Desa Ceporan, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten dengan koordinat lintang -7, 755988 dan bujur 110, 561318.

Gedung tersebut mulai digunakan untuk proses belajar mengajar sejak tanggal 2 Juli 2013 sampai sekarang dengan status Pinjam Gedung Pusat Kesehatan Desa (PKD) dengan luas 70 m² dan KB Inklusi Mawar Agung menggunakan tanah seluas 30 m²

Demikian surat keterangan ini kami buat, agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Ceporan, 7 November 2025

Kepala Desa Ceporan



[Handwritten signature]

SUTOPO



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN GANTIWARNO
DESA CEPORAN

Alamat : Gamelan, Ceporan, Gantiwarno, Klaten Kode Pos 57455

SURAT KETERANGAN TENTANG PENDIRIAN
KB INKLUSI MAWAR AGUNG

Nomor : 140/315/XI/2025

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Desa Ceporan Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten dengan ini menerangkan :

Nama Lembaga : KB Inklusi Mawar Agung
Alamat : Gamelan Rt 01 RW 07, Desa Ceporan, Kecamatan Gantiwarno,
Kabupaten Klaten
Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma
NPSN : 69921654
Izin Operasional : 400.3.2 / 813 Tahun 2025
Tanggal Operasional : 24 September 2025

Berdasarkan data-data tersebut di atas adalah benar-benar bahwa KB Inklusi Mawar Agung yang berada di Dukuh Gamelan RT 01 RW 07 Desa Ceporan, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten sudah berdiri sejak tanggal 2 Juli 2013.

Demikian surat keterangan ini di buat, agar dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Ceporan, 07 November 2025

Kepala Desa Ceporan





YAYASAN DIAN DHARMA
PENGURUS DAERAH KABUPATEN KLATEN

Alamat : Jln. Mayor Kusmanto Telp 0272 322804 Klaten

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

NOMOR : SKEP. 094. /PD.YDD.KAB.KLT/V/2025

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA
KABUPATEN KLATEN NOMOR SKEP. 295 /PD.YDD.Kab.Klt/XI/2022
TENTANG PENGGABUNGAN KELOMPOK BERMAIN BINAAN TIM
PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
KABUPATEN KLATEN KE YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN
KLATEN

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat dari Tim Penggerak
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten
Klaten Nomor 104.a/ Sekr/PKK Kab/VIII/22
tanggal 25 Agustus 2022 tentang Permohonan
Penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim
Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan
Keluarga Kabupaten Klaten ke Yayasan Dian
Dharma Kabupaten Klaten dan Surat dari Tim
Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
Kabupaten Klaten Nomor 63/SKR/PKK
Kab/V/2025 tanggal 2 Mei 2025 perihal
Permohonan izin Bergabung KB ke Yayasan Dian
Dharma, maka perlu mengubah Keputusan Ketua
Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten Nomor
SKEP. 295 /PD.YDD.Kab.Klt/ XI/2022 tentang
Penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim
Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan

Keluarga Kabupaten Klaten Ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan Dian Dharma;

- ingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang
Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan
Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional
Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor C-12.HT.01.02.TH 2006
tanggal 02 Januari 2006 tentang Pengesahan Akta
Pendirian Yayasan Dian Dharma;

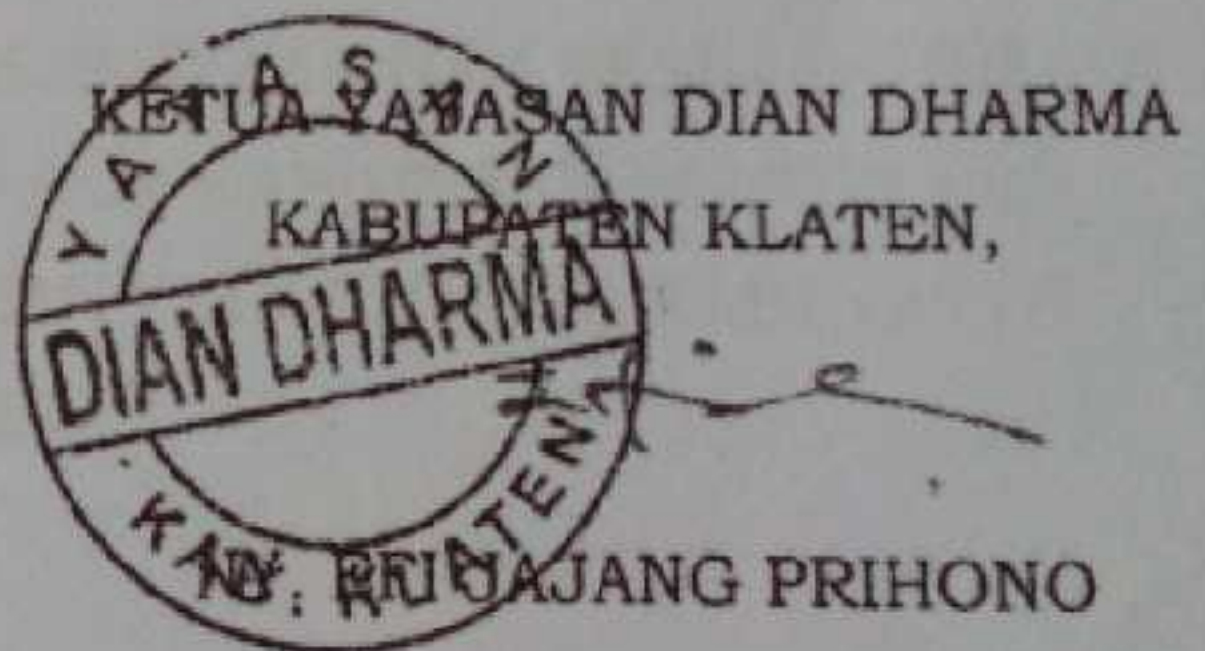
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Ketua Yayasan Dian Dharma
Kabupaten Klaten Nomor SKEP. 295 /PD.YDD.Kab.Klt/
XI/2022 tentang Penggabungan Kelompok Bermain
Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan Dan
Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten Ke Yayasan
Dian Dharma Kabupaten Klaten dengan daftar
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
ini.

- KEDUA : Ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 28 Mei 2025



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN

DHARMA KABUPATEN KLATEN

NOMOR: SKEP. 24 /PD.YDD.Kab Klt/V/2025

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA

YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN

KLATEN NOMOR SKEP. 295

/PD.YDD.KAB.KLT/ XI/2022 TENTANG

PENGGABUNGAN KELOMPOK BERMAIN

BINAAN TIM PENGGERAK

PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN

KELUARGA KABUPATEN KLATEN KE

YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN

KLATEN

DAFTAR KELOMPOK BERMAIN BINAAN TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN
KLATEN YANG BERGABUNG KE YAYASAN DIAN DHARMA
KABUPATEN KLATEN

NO	NAMA KELOMPOK BERMAIN	ALAMAT
1	KB HARAPAN BUNDA NGAREN	KRANDON RT.17/08 NGAREN, PEDAN
2	KB PERMATA HATI BEJI	SIDOMULYO, RT 04, RW 02, BEJI, PEDAN
3	KB MUTIARA BANGSA JATIMULYO	JERENGAN RT 02 RW 04 JATIMULYO

41	KB MAWAR NGANJAT	GUMUL RT 02 RW 06 KAJUMAN
42	KB MELATI	JETIS RT01 RW 03 NGANJAT
43	KB MARDI UTAMI	POPONGAN KULON RT 01 RW 03 TURUS POLANHARJO
44	KB NABILA	TESEH RT 02 RW 06, WANGEN
45	KB PERMATA MANDIRI	KLAMONGAN RT 08/05 KEPRABON POLANHARJO
46	KB MENTARI	PONGGOK RT 1 RW 3, PONGGOK, POLANHARJO
47	KB BINA SEHAT	PEKILEN RT 01 RW 03
48	KB SINAR MENTARI	GAGAHWANGI, RT 05 RW 03
49	KB TUNAS HARAPAN	SIDOWAYAH RT 01 RW 01
50	KB KENCANA SARI	BORONGAN RT 02 RW 03
51	KB DAHLIA	KLEGEN, RT 02/RW 01, NGARAN
52	KB MANDIRI JOGOSETRAN	JLN BIMA NO 17 KALIKOTES
53	KB MENUR KRAJAN	JOGOSETRAN RT 04 RW 06, JOGOSETRAN
54	KB CAHAYA HATI TAMBONGWETAN	KRAJAN RT 01/RW 06, KRAJAN, KALIKOTES
55	KB MUSTIKA HATI	SOKA, TAMBONGWETAN, KALIKOTES
56	KB INKLUSI MAWAR AGUNG	GEDONGSARI RT 01/RW 08 NGEMPLAK, KALIKOTES
57	KB BOCAH WASIS	GAMELAN RT.1 RW.7 CEPORAN, GANTIWARNO
58	KB PUSPO RINONCE	JOMBOR RT 02/ RW 13. JABUNG GANTIWARNO
		SANGIRAN RT 02 RW 03 KATEKAN GANTIWARNO

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-12,HT.01.02,TH 2006

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Rachmat Wiguna, SH Nomor 10/N-RW/VII/2005 tanggal 08 Juli 2005 perihal permohonan pengesahan yayasan yang didirikan tanggal 27 Desember 2005.

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan pengesahan atas Akta Pendirian Yayasan yang dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan

YAYASAN DIAN DHARMA
NPWP : 02.000.200.2-508.000

berkedudukan di Semarang, sesuai Akta Nomor 09 tanggal 12 Juni 2001 yang dibuat oleh Notaris Doktor Juliana Kartini Soedjendro, SH berkedudukan di Semarang dan Akta Nomor 24 tanggal 30 Juni 2005 yang dibuat oleh Notaris Rachmat Wiguna, SH berkedudukan di Semarang.

KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Januari 2006

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM



ZULHILMI YUNUS, SH.MH



PEMBUKAAN DAN PENGANGKATAN
KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH
YAYASAN DIAN DHARMA
KABUPATEN KLATEN

Nomor : 172 :

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh empat Juni dua ribu empat -----
(24-06-2004), -----

Menghadap dihadapan saya, ENDANG SRI HANDAYANI SOEKARMO,
Sarjana Hukum, Spesialis Notariat, Notaris di Semarang, dengan dihadiri
oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan nama-namanya akan -----
disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

-Nyonya TUTY SURYANI yang disebut juga Nyonya Dokter TUTY
SURYANI HENDRAWAN, lahir di Salatiga, pada tanggal dua puluh
lima Juni seribu sembilan ratus lima puluh empat (25-06-1954),
Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Semarang, Jalan Sultan ----
Agung nomor : 104 GH, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, ----
Kelurahan Wonotingal, Kecamatan Candisari, Pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor : 11.5013.650654.0001, yang dikeluarkan oleh ----
Kelurahan Wonotingal, berlaku hingga tanggal dua puluh lima Juni dua
ribu delapan (25-06-2008); -----

-menurut keterangannya pada saat ini menjabat sebagai Ketua -----
Dharma Wanita Persatuan Propinsi Jawa Tengah sesuai dengan ----
Surat Keputusan nomor : SKEP.35/DWPP/V/2000, tertanggal tiga -
Mei dua ribu (03-05-2000) yang dilekatkan pada minit akta saya, --
Notaris, dan berdasarkan Akta Pendirian Yayasan DIAN -----
DHARMA, tertanggal dua belas Juni dua ribu satu (12-06-2001) --
nomor : 9, yang dibuat di hadapan Doktor JULIANA KARTINI ...
SOEDJENDRO, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di -----
Semarang, yang menyebutkan bahwa-Ketua Dharma Wanita -----
Persatuan Propinsi Jawa Tengah sebagai Ketua Yayasan DIAN -----

DHARMA (ex officio) yang berkedudukan di Kota Semarang. -----

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Penghadap bertindak seperti tersebut di atas menerangkan dalam akta ini

ANG SRI HANDAYANI SOEKARMO, SH
NOTARIS DI SEMARANG
Ruko Tani Niaga Blok G No. 1
Jl. 024-7710210 Sukit Semarang Baru

shuhwa : -----

1. Berdasarkan ketentuan pasal 1 Anggaran Dasar Yayasan DIAN -----

DHARMA tersebut di atas. -----

2. Berdasarkan kesepakatan bersama pada tanggal dua puluh satu Maret

dua ribu dua (21-03-2002) antara pengurus Yayasan DIAN DHARMA

dengan peserta dari Kabupaten dan Kota yang mempunyai Taman --

Kanak-Kanak, dihadiri oleh 32 (tiga puluh dua) orang dan Nyonya --

TUTY SURYANI yang disebut juga Dokter TUTY SURYANI -----

HENDRAWAN selaku Ketua Dewan Pimpinan Pusat dari Yayasan --

DIAN DHARMA, kesepakatan mana dituangkan dalam Risalah Rapat -

Yayasan DIAN DHARMA tertanggal dua puluh satu Maret dua ribu dua

(21-03-2002) yang aslinya dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris,

akta tertanggal dua September dua ribu dua (02-09-2002) nomor : 01: ---

3. Berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus Yayasan DIAN DHARMA ---

tertanggal sebelas Juni dua ribu dua (11-06-2002) yang dihadiri oleh ---

12 (dua belas) anggota dengan pimpinan rapat Ketua Yayasan DIAN ---

DHARMA yaitu Nyonya TUTY SURYANI yang disebut juga Nyonya -

Dokter TUTY SURYANI HENDRAWAN, yang dituangkan dalam --

Risalah Rapat Yayasan DIAN DHARMA tertanggal sebelas Juli dua

ribu dua (11-07-2002) yang aslinya dilekatkan pada minuta akta saya,

Notaris, akta tertanggal dua September dua ribu dua (02-09-2002)

nomor : 01: -----

dengan akta ini telah : -----

a. Membuka perwakilan-perwakilan atau cabang Yayasan DIAN -----

DHARMA Dewan Pimpinan Daerah di Kabupaten Klaten, dengan ---

wilayah kerja dan kegiatan operasional di daerah Kabupaten Klaten dan

berkantor/berkedudukan di Jalan Mayor Kusmanto, terhitung sejak -----

tanggal dua puluh empat Juni dua ribu empat (24-06-2004). -----

ANG SRI HANDAYANI SOEKARMO, SH
NOTARIS DI SEMARANG
Ruko Talenta Blok G No. 1
024-7711111, Sukil Semarang Baru

- b. Guna memimpin dan mengurus perwakilan/cabang Yayasan D'AN ---
HARMA tersebut di atas dengan iri mengangkat -----
Dokteranda Nyonya MAHASTUTI AGUNG yang disebut juga -----
Nyonya MAHASTUTI WIBOWO MUKTI HARJO. lahir di ---
Denpasar pada tanggal dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus empat
puluh sembilan (22-06-1949). Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal
di Gayamprit, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 01, Kelurahan/Desa
Gayamprit, Kecamatan Klaten Selatan, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor: 0445/02154/732009 yang dikeluarkan oleh -----
Kecamatan Klaten Selatan, beraku hingga tanggal dua puluh dua
Juni dua ribu tujuh (22-06-2007), yang menurut keterangannya adalah
isteri dari Tuan WIBOWO MUKTI HARJO, pada saat ini menjabat
sebagai Ketua Dharma Wanita Kabupaten Klaten diangkat sebagai
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Yayasan DIAN DHARMA di -----
Kabupaten Klaten (ex officio), dengan susunan pengurus sebagai berikut:
- Pembina : Bupati Klaten (ex officio) -----
Pengawas : isteri Bupati Klaten (ex officio) -----
BADAN PENGURUS : -----
Ketua : Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten ----
Klaten (ex officio); -----
Wakil Ketua I : 1. Nyonya SITI HANJARINI yang disebut ----
juga Nyonya SITI HANJARINI SIDIK ----
PURNOMO, lahir di Klaten, pada tanggal --
dua belas Juli seribu sembilan ratus lima ----
puluh tujuh (12-07-1957). Guru Sekolah ----
Menengah Pertama (SMP), bertempat -----
tinggal di Klaten, Morangan Barat, Rukun --
Tetangga 04, Rukun Warga 02, -----
Kelurahan/Desa Karanganom, Kecamatan --
Klaten Utara, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor : 0025/00124/712003, ---

ENDANG SRI HANDAYANI SOEKARMO, SH
NOTARIS DI SEMARANG
Ruko Tamaris Nisga Blok G No. 1
Telp. 024-7710280 Dukit Semarang Baru

dua puluh Nopember seribu sembilan ratus
lima puluh tiga (20-11-1953). Pegawai -----
Negeri Sipil, bertempat tinggal di Klaten. -
Perumahan Daerah II/35. Rukun Tetangga
01. Rukun Warga 08. Kelurahan/Desa -----
Gergunung. Kecamatan Klaten Utara. -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : --
1145/06118/712007, yang dikeluarkan oleh
Kecamatan Klaten Utara, berlaku hingga ----
tanggal dua puluh Nopember dua ribu empat
(20-11-2004), adalah isteri dari Tuan -----
GATOT LELONO: -----

2. Nyonya LINI DIANA SARI, yang disebut --
juga Nyonya LINI DIANA SARI SAPTO ---
AJI, lahir di Semarang, pada tanggal dua
puluh dua Nopember seribu sembilan ratus
enam puluh tiga (22-11-1963). Ibu Rumah
Tangga, bertempat tinggal di Sukoharjo,
Windan, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga
06, Kelurahan Makamhaji, Kecamatan -----
Kartasura, pemegang Kartu Tanda Penduduk
nomor : 1127066211630001, yang -----
dikeluarkan oleh Kecamatan Kartasura. -----
berlaku hingga tanggal dua puluh dua -----
Nopember dua ribu enam (22-11-2006). ----
adalah isteri dari Tuan SAPTO AJI: -----
3. Nyonya EMMY YUSTINI, yang disebut ---
juga Nyonya EMY SARTIYASTO, lahir di -
Semarang, pada tanggal tiga puluh -----
Nopember seribu sembilan ratus lima puluh
sembilan (30-11-1959), Ibu Rumah Tangga,

ENDANG SRI HANDAYANI SOEKARMO, SH
NOTARIS DI SEMARANG
Ruko Taman Tiara Blok G No. 1
Telp. 021-7710222 Duku Semarang Baru

Utara, berlaku hingga tanggal tujuh belas
Desember dua ribu empat, (17-12-2004). --
adalah isteri dari Tuan AHMADI. -----

2. Nyonya PRIHASTA SUGESTI YANTI -----
yang disebut juga Nyonya PRIHASTA -----
SISWANTO, lahir di Semarang, pada -----
tanggal enam Pebruari seribu sembilan ratus
enam puluh tujuh (06-02-1967). Ibu Rumah
Tangga, bertempat tinggal di Klaten, Jalan
Mondokaki Nomor : 15. Rukun Tetangga ---
02. Rukun Warga 10. Kelurahan/Desa -----
Tonggalan, Kecamatan Klaten Tengah. ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -
2208/10777/721004 yang dikeluarkan oleh -
Kecamatan Klaten Tengah, berlaku hingga --
tanggal enam Pebruari dua ribu lima, -----
(06-02-2005), adalah isteri dari Tuan -----
SISWANTO: -----

3. Nyonya HERY KARTINI WIDAYATI, -----
yang disebut juga Nyonya HERY KARTINI,
lahir di Surakarta, pada tanggal dua puluh ---
satu April seribu sembilan ratus lima puluh
sembilan (21-04-1959). Pegawai Negeri ----
Sipil, bertempat tinggal di Klaten, Candan,
Rukun Tetangga 03. Rukun Warga 09, -----
Kelurahan/Desa Plawikan, Kecamatan -----
Jogonalan, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor : 0486/02191/082011, -----
yang dikeluarkan oleh Kecamatan -----
Jogonalan, berlaku hingga tanggal dua puluh
satu April dua ribu enam (21-04-2006): -----

Bendahara

ENDANG SRI HANDAYANI SOEKARMO, SH
 NOTARIS DI SEMARANG
 Ruko Taman Niaga Blok G No. 1
 Telp. 021-7710280 Bukit Semarang Baru

1. Nyonya UUN SUMARMI yang disebut juga Nyonya SUMARMI SUNARYO, lahir di --- Klaten, pada tanggal dua Mei seribu --- sembilan ratus enam puluh satu --- (02-05-1961), Wiraswasta, bertempat tinggal di Klaten, Bagusan, Rukun Tetangga 09, Rukun Warga 04, Kelurahan/Desa --- Ketitang, Kecamatan Juwiring, pemegang --- Kartu Tanda Penduduk nomor : --- 0172/00846/142005, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Juwiring, berlaku hingga --- tanggal dua Mei dua ribu tujuh --- (02-05-2007), adalah isteri dari Tuan --- SUNARYO: ---
2. Nyonya CHATARINA SUMIYATI, yang disebut juga Nyonya SUMIYATI --- SUMITRO, lahir di Klaten, pada tanggal --- tiga belas Maret seribu sembilan ratus empat puluh tiga (13-03-1943), Pensiunan, --- bertempat tinggal di Klaten, Perak Kota --- Baru, Rukun Tetangga 07, Rukun Warga 03, Kelurahan/Desa Tegalyoso, Kecamatan --- Klaten Selatan, pemegang Kartu Tanda --- Penduduk nomor : 0088/00441/732008, --- yang dikeluarkan oleh Kecamatan Klaten Selatan, berlaku hingga tanggal tiga belas - Maret dua ribu lima (13-03-2005), adalah isteri dari Tuan SUMITRO: ---

- Seksi Sosial Budaya : 1. Doktoranda Nyonya TRI ANDJAR UMARI yang disebut juga Nyonya ANJAR GATOT LELONO, lahir di Boyolali, pada tanggal ---

ENDANG SRI HANDAYANI SOEKARMO, SH
NOTARIS DI SEMARANG
 Ruko Tamaris Niaga Blok G No. 1
 Telp. 024-7710280 Dukit Semarang Baru

dua puluh Nopember seribu sembilan ratus lima puluh tiga (20-11-1953). Pegawai ----- Negeri Sipil. bertempat tinggal di Klaten. Perumahan Daerah 11/35. Rukun Tetangga 01. Rukun Warga 08. Kelurahan/Desa ----- Gergunung. Kecamatan Klaten Utara. ----- pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -- 1145/06118/712007. yang dikeluarkan oleh Kecamatan Klaten Utara, berlaku hingga ---- tanggal dua puluh Nopember dua ribu empat (20-11-2004), adalah isteri dari Tuan ----- **GATOT LELONO: -----**

2. Nyonya **LINI DIANA SARI**, yang disebut -- juga Nyonya **LINI DIANA SARI SAPTO --- AJI**, lahir di Semarang, pada tanggal dua puluh dua Nopember seribu sembilan ratus enam puluh tiga (22-11-1963). Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Sukoharjo, Windan, Rukun Tetangga 02. Rukun Warga 06. Kelurahan Makamhaji. Kecamatan ----- Kartasura, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 1127066211630001, yang ----- dikeluarkan oleh Kecamatan Kartasura, ----- berlaku hingga tanggal dua puluh dua ----- Nopember dua ribu enam (22-11-2006). ---- adalah isteri dari Tuan **SAPTO AJI: -----**
3. Nyonya **EMMY YUSTINI**, yang disebut --- juga Nyonya **EMY SARTIYASTO**, lahir di - Semarang, pada tanggal tiga puluh ----- Nopember seribu sembilan ratus lima puluh sembilang (30-11-1959). Ibu Rumah Tangga.

ENDANG SRI HANDAYANI SOEKARMO, SH

NOTARIS DI SEMARANG
Ruko Tanggung Ilaga Blok G No. 1
Telp. 024-7710266 Bukit Semarang Baru

Seksi Ekonomi

1. Nyonya SRI RAHAYU, yang disebut juga Nyonya SRI RAHAYU JOKO SUTRISNO, lahir di Klaten, pada tanggal dua puluh ---- Nopember seribu sembilan ratus enam puluh delapan (20-11-1968), Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Klaten, Sekararum, ---- Rukun Tetangga 05, Rukun Warga 08, ---- Kelurahan/ Desa Karangnom, Kecamatan Klaten Utara, pemegang Kartu Tanda ----- Penduduk nomor : 1573/08102/712003, ---- yang dikeluarkan oleh Kecamatan Klaten Utara, berlaku hingga tanggal dua puluh Nopember dua ribu enam (20-11-2006), ---- adalah isteri dari Tuan JOKO SUTRISNO; -
2. Nyonya WORO WARASTUTI ----- HENDRAYANI, Bachelor Of Science, yang disebut juga Nyonya WORO WARASTUTI MALADI, lahir di Nganjuk, pada tanggal dua puluh dua Desember seribu sembilan ratus lima puluh empat (22-12-1954), Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di -----

ENDANG SRI HANDAYANI SOEKARMO, SH
 NOTARIS DI SEMARANG
 Ruko Taman Miga Blok G No. 1
 Telp. 024-7710200 Bukit Semarang Baru

Boyolali, Jalan Anggrek 8, Rukun Tetangga
 05, Rukun Warga 04, Kelurahan/Desa -----
 Pulisen, Kecamatan Boyolali, pemegang ----
 Kartu Tanda Penduduk nomor : -----
 221254/01140; yang dikeluarkan oleh -----
 Kecamatan Boyolali, berlaku hingga -----
 tanggal dua puluh dua Desember dua ribu
 lima (22-12-2005), adalah isteri dari Tuan
 MALADI; -----

3. Nyonya DYAH PRIHASTUTI, yang disebut
 juga Nyonya Hajjah DYAH HADI -----
 PURNOMO, lahir di Solo, pada tanggal dua
 puluh satu Pebruari seribu sembilan ratus
 lima puluh enam (21-02-1956), Pegawai
 Negeri Sipil, bertempat tinggal di Klaten,
 Jalan Cemara Nomor : 13, Rukun Tetangga
 02, Rukun Warga 04, Kelurahan/Desa -----
 Klaten, Kecamatan Klaten Tengah, -----
 pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : --
 1637/09568/721003, yang dikeluarkan oleh -
 Kecamatan Klaten Tengah, berlaku hingga
 tanggal dua puluh satu Pebruari dua ribu
 lima (21-02-2005), yang menurut -----
 keterangannya adalah isteri dari Tuan HADI
 PURNOMO: -----

Seksi Pendidikan

: 1. Nyonya SRI MULYATI, Sarjana Hukum,
 yang disebut juga Nyonya SRI MULYATI
 RIYO DARMANTO, lahir di Kebumen,
 pada tanggal dua puluh dua Januari seribu
 sembilan ratus lima puluh tujuh -----
 (22-01-1957), Pegawai Negeri Sipil, -----

ENDANG SRI HANDAYANI SOEKARMO, SH
NOTARIS DI SEMARANG
Ruko Taman Nipa Blok G No. 1
Telp. 024 - 7710000 Jkt., Semarang Baru

bertempat tinggal di Klaten. Jalan Ki Ageng
Penggiling Nomor : 65. Rukun Tetangga 06.
Rukun Warga 06. Kelurahan/Desa -----
Gergunung, Kecamatan Klaten Utara. -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : --
1849/12278/712007, yang dikeluarkan oleh
Kecamatan Klaten Utara, berlaku hingga ----
tanggal dua puluh dua Januari dua ribu enam
(22-01-2006), adalah isteri dari Tuan RIYO
DARMANTO: -----

2. Nyonya INDAH ILHAM NINGRUM, yang
disebut juga Nyonya INDAH ILHAM -----
NINGRUM KUSWANDJONO, lahir di -----
Ngawi, pada tanggal dua puluh satu Juli ---
seribu sembilan ratus lima puluh sembilan
(21-07-1959). Dagang, bertempat tinggal di
Klaten, Tuwanan Kota. Rukun Tetangga 03.
Rukun Warga 02. Kelurahan/Desa Carikan,
Kecamatan Juwiring, pemegang Kartu -----
Tanda Penduduk nomor : -----
1066/06219/142018, yang dikeluarkan oleh
Kecamatan Juwiring, berlaku hingga tanggal
dua puluh satu Juli dua ribu empat -----
(21-07-2004), adalah isteri dari Tuan -----
KUSWANDJONO: -----
3. Nyonya AGATHA YUSTINA MARDISIH
SOEPANTO, yang disebut juga Nyonya ---
AGATHA YUSTINA MARDISIH -----
SUPANTO, lahir di Klaten, pada tanggal
tujuh belas Juni seribu sembilan ratus empat
puluh dua (17-06-1942), Kepala Sekolah ----

ENDANG SRI HANDAYANI SOEKARMO, SH
NOTARIS DI SEMARANG
Ruko Taman Nlana Blok G No. 1
Telp. 024-7711300 Juri Semarang Baru

Dasar (SD). bertempat tinggal di Klaten.
Jalan Cepodang Nomor : 11. Rukun -----
Tetangga 04. Rukun Warga 08. -----
Kelurahan/Desa Bareng. Kecamatan Klaten
Tengah. pemegang Kartu Tanda Penduduk
nomor : 1201/05244/721001. yang -----
dikeluarkan oleh Kecamatan Klaten Tengah.
berlaku hingga tanggal tujuh belas Juni dua
ribu lima (17-06-2005). adalah isteri dari
Tuan SUPANTO: -----

Jabatan susunan pengurus ini saya buat berdasarkan surat dari -----
Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Klaten nomor : -----
G1/sekr/YAY.DD Kab. Klaten VI/2004. tertanggal dua belas Juni dua --
ribu empat (12-06-2004). yang turut serta dilekatkan pada minuta akta
ini. -----

- c. Memberi kuasa sepenuhnya kepada Ketua Dewan Pimpinan Daerah ----
yaitu Nyonya Dokteranda MAHASTUTI AGUNG yang disebut juga
Nyonya MAHASTUTI WIBOWO untuk : -----
-Mengurus dan menjalankan yayasan tersebut di atas dari- dan oleh
karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Yayasan DIAN
DHARMA tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan. mencari
dana dan melakukan segala tindakan yang dipandang perlu atau baik
oleh yang diberi kuasa untuk mencapai maksud dan tujuannya. bila ada
pengurus yang mengundurkan diri/pindah diberikan kekuasaan untuk
mencari pengganti untuk menjamin lancar jalannya pekerjaan yang
sebelumnya dibahas didalam rapat pengurus terlebih dahulu. demikian
dalam arti kata yang seluas-luasnya. -----

Dari segala sesuatu yang tersebut di atas maka dibuatlah -----

----- Akta ini. -----

Dibuat sebagai minit dan diresmikan di Semarang pada hari, tanggal, bulan
dan tahun seperti tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh -----

Nyonya WIWIK KRISTYANA dan Nona SRI ACHIRIANA -----
MARTYANTI, keduanya pegawai Kantor Notaris dan bertempat tinggal di
Semarang, sebagai saksi-saksi. -----

Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para -----
penghadap dan saksi-saksi, maka seketika akta ini ditanda tangani oleh para
penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan tidak memakai suatu perubahan suatu apapun. -----

-Asli sahlah akta ini telah ditanda- ----
tangani sebagaimana mestinya. -----

-Diberikan sebagai TURUNAN -

Notaris di Semarang

